

Belanja Modal- Dikbud Parepare Revitalisasi Kantor Rp 2,7 M, Klaim Bangunan Sudah Tua



Kadis Dikbud Parepare Makmur. Foto: (Muhlis Abduh/detikSulsel)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7535362/dikbud-parepare-revitalisasi-kantor-rp-2-7-m-klaim-bangunan-sudah-tua>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menganggarkan Rp 2,7 miliar untuk revitalisasi kantor Dikbud. Revitalisasi dilakukan karena bangunan dinilai sudah tidak layak pakai.

"Iya (Rp 2,7 pagu anggaran revitalisasi bangunan) kantor Dikbud. Kan itu sebelumnya bangunan tua peninggalan sekolah China," kata Kadis Dikbud Parepare Makmur kepada detikSulsel, Rabu (11/9/2024).

Kantor Dikbud Parepare yang terletak di Jalan Pettana Rajeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare ini dikerjakan oleh CV Viqry Sanjaya Putra. Makmur mengungkapkan bangunan tersebut sudah banyak yang rusak.

"Sudah sebagian besar rusak, itu tidak layak lagi. Ditakutkan nanti bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.

Makmur merincikan revitalisasi yang dilakukan mulai dari atap bangunan, plafon, hingga sebagian dinding bangunan. Bagian bangunan tersebut, kata dia, perlu diperbaiki karena bisa semakin rusak.

"Yang diperbaiki mulai atap, plafon dan dinding bangunan," ucapnya.

Makmur menjelaskan bahwa dalam revitalisasi ini tidak ada perubahan konstruksi bangunan. Hal ini karena kantor Dikbud masuk sebagai bangunan cagar budaya yang tidak bisa diubah bentuknya.

"Dikbud itu masuk bangunan cagar budaya. Kita tidak bisa mengubah bangunan asli. Jadi perbaikan saja tidak ada perubahan bentuk bangunan," imbuhnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7535362/dikbud-parepare-revitalisasi-kantor-rp-2-7-m-klaim-bangunan-sudah-tua>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.